

JADWAL – RETENSI ARSIP

2018

PERMENKOMARITIM NO. 10, BN 2018/NO. 1361, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

- ABSTRAK
- untuk memberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas pemerintah yang efektif dan efisien, serta untuk tercapainya penyusutan arsip yang tertib, perlu dilakukan jadwal retensi arsip Kementerian Koordinator BidangKemaritiman
 - Dasar hukum peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009 ; PP No. 28 Tahun 2012 ; PERPRES No. 165 Tahun 2014; PERKA ANRI No. 22 Tahun 2015; PERMENKOMARITIM No. 1 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip, Jadwal Retensi Arsip digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan Arsip Fasilitatif dan Arsip Subtantif pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- CATATAN
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 September 2018
 - Lampiran 35 hlm.